



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

SURAT TUGAS
NOMOR : 695/TIK.02-ST/1109/2023

SEKETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Khususnya dalam hal Pengelolaan Logistik, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) KPU pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan yang terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454);
6. Kpt/KPU/IV/2020 tentang rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2290/TIK.02-SD/14/2023 Tanggal 22 Juni 2023 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator SILOG KPU

Memberi Tugas :

1. Sebagai Operator Aplikasi SILOG Tahun 2023 kepada :

Nama : M.Asfrianto Ananta
NIP : 198104142009101001
Jabatan : Pengadministrasi Barang Milik Negara

Nama : Irvan Maulana
Jabatan : Staf Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue

Nama : Barota Eriadi
Jabatan : Staf Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Sinabang, 19 September 2023
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue,


Cut Helza Keumala

Tebusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jendral KPU di Jakarta;
2. Seketaris KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Arsip;